GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa perdagangan orang, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention On The Elimination Of All Froms Of Discrimination Against Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Seri E Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
4. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
GUGUS TUGAS PROVINSI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
(2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
TUGAS

Pasal 4

Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Gugus Tugas Provinsi terdiri dari :
   a. Ketua;
   b. Ketua Harian;
   c. Anggota.

(2) Bagan Organisasi Gugus Tugas Provinsi tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil-wakil dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi yang diangkat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Susunan Organisasi dan Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Ketua Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Ketua Gugus Tugas Provinsi;
b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyediakan bahan perumusan kebijakan umum Provinsi, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan dukungan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, advokasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Koordinator;
b. Anggota.

(3) Koordinator dan anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keanggotaan Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 10

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan penanganan tindak pidana yang dilaksanakan oleh anggota Gugus Tugas Provinsi berdasarkan Sub Gugus Tugas antara lain Pencegahan, Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, norma dan penegakan hukum serta koordinasi kerjasama.

Pasal 11

(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Provinsi dibantu oleh unit kerja Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Terpadu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.

BAB V
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Untuk menjamin sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan bersama pihak terkait menyusun kebijakan, program dan

kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 13

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 14

Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus.

Pasal 15

(1) Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi yang diikuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

(2) Koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 16

(1) Koordinasi pleno diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi.
(2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 17

(1) Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas Provinsi.
(2) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 18

(1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Provinsi dapat melaksanakan koordinasi khusus.

(2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

(3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, baik melalui koordinasi provinsi, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 20

(1) Evaluasi pelaksanaan Tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 21

(1) Sub Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian.

(2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 22

Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala setiap satu tahun dan lima tahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 47) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 14 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI GUGUS TUGAS PROVINSI

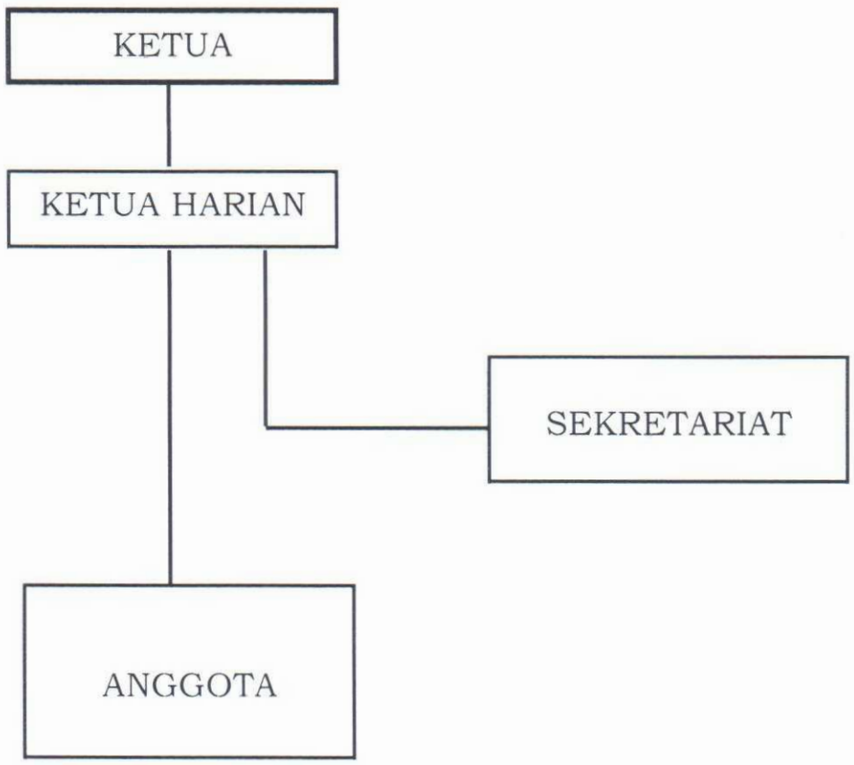

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PROVINSI

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Anggota
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto	Anggota
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Moewardi Surakarta	Anggota
16.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Aminogondo Hutomo Semarang	Anggota
17.	Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Semarang	Anggota
18.	Direktur Reskrim POLDA Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	2	3
23.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Badan Nasional Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Ketua Forum Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Dan Anak (ASWGI) Jawa Tengah	Anggota
30.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Anggota
31.	Ketua Persatuan Gereja Indonesia Jawa Tengah	Anggota
32.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhikarya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Himpunan Psikolog Jawa Tengah	Anggota
35.	Rumah Keuskupan Semarang	Anggota
36.	Direktur Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia Semarang	Anggota
37.	Direktur LSM SETARA Semarang	Anggota
38.	Direktur LSM PERISAI Semarang	Anggota
39.	Direktur LSM APIK Semarang	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO